



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah di undangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sejalan itu pula pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan secara maksimal, daerah memiliki hak untuk mengelola potensi daerahnya secara mandiri, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga diharapkan adanya partisipasi aktif setiap daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sebagai perwujudan keinginan tersebut diatas, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai bentuk implementasi-nya pemerintah daerah kabupaten maupun kota, didalam penyelenggaraan pemerintahan, membuat suatu sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan melembaga, untuk dapat menentukan strategi, kebijakan dan program apa saja yang dapat menjadi indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka Kecamatan Klojen membuat sebuah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang, dan nantinya akan dijabarkan kedalam pembuatan Rencana Kerja (Renja). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Didalam penyusunannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen tahun 2013-2018 mengacu pada aspek-aspek hukum yang berlaku, sehingga tercipta suatu tujuan yang jelas didalam penerapannya, landasan hukum yang di jadikan pedoman antara lain :



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya rencana strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah untuk menentukan arah



program dan kegiatan kantor Kecamatan Klojen dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan didalam pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, agar dapat di jadikan acuan kerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, bagi Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Klojen.

b. Tujuan

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penyusunan rencana strategis Kecamatan Klojen Tahun 2013-2018, yaitu :

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Kecamatan Klojen selama 5 tahun untuk mendukung RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
- Merumuskan strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran dan hasil yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi;
- Mewujudkan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan sistem informasi tentang penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klojen;
- Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan program ke seluruh elemen perangkat kecamatan, baik tingkat kecamatan maupun kelurahan, dan elemen masyarakat untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Klojen
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP




BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Didalam setiap satuan organisasi negara telah diatur sebuah Struktur Organisasi, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, untuk Kecamatan telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana tersebut pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN





Tugas dan Fungsi

Kecamatan

Kecamatan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Camat didalam kegiatannya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. pemberian pertimbangan teknis;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- d. pengkoordinasian kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;



- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepastakaan dan kearsipan;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas, Camat membawahi Sekretariat dan 5 (lima) seksi dan 3 (tiga) subbagian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan



tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- g. pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- o. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- p. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- q. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.



Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum;

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- f. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :



- a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- g. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :



- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- e. penyusunan monografi Kecamatan;
- f. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat kelurahan;
- h. pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- k. fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
- l. fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- m. pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemerintahan;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :



- a. penyusunan rencana program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan pembinaan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- i. pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- j. pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian;
- l. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang



kesejahteraan masyarakat di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- h. pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- i. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- j. pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- k. pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- l. pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang



pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- d. penyusunan profil kecamatan;
- e. pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- h. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
- j. pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- k. fasilitasi pembangunan partisipatif;
- l. pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
- m. pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;



- n. pelaksanaan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- o. pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
- c. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;



- i. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- j. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Lurah melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pelayanan masyarakat;
- g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);



- k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya SKPD

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Kecamatan

- Eselon III a : 1 orang (Camat)
- Eselon III b : 1 orang (Sekretaris Kecamatan)
- Eselon IV a : 5 orang (Kepala Seksi)
- Eselon IV b : 3 orang (Kasubbag di bawah Sekcam)
- Staf : 19 orang PNS

2. Sarana dan Prasarana kerja

- a. Gedung kantor kecamatan Klojen;
- b. Mobil dinas Camat dan Trantib;
- c. Sepeda motor dinas;
- d. Komputer;
- e. Loker pelayanan;
- f. Meja kursi kerja;
- g. Almari/rak buku;
- h. Filling kabinet;
- i. Aula;



- j. Gedung UKS;
- k. Meja kursi rapat;
- l. Sova tamu;
- m. Televisi;
- n. Gedung dinas vertikal;

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan SKPD, dapat dilihat dari pelaksanaan kerja tahun sebelumnya, sebagaimana terurai berikut :

a. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD

1. Program : Program perencanaan pembangunan daerah

- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
 - Indikator Kinerja : Pendanaan Indikatif
 - Masukan : Dana APBD : 9.000.000
 - Keluaran : Dokumen prioritas kegiatan pembangunan : 1 paket
 - Hasil : Tersusunnya dokumen prioritas kegiatan

- b. Kegiatan : Pengembangan Kota Sehat di Kecamatan
 - Indikator Kinerja : Pendanaan Indikatif
 - Masukan : Dana APBD : 3.000.000
 - Keluaran :
 - Hasil :

- c. Kegiatan : Stimulan Kegiatan PMI Ranting Kecamatan
 - Indikator Kinerja : Pendanaan Indikatif
 - Masukan : Dana APBD : 3.000.000
 - Keluaran :
 - Hasil :
- d. Kegiatan : Pemberdayaan Karang Wredha



Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	3.000.000
Keluaran		
Hasil		

2. Program : Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 15.542.000
Keluaran	: Jumlah surat/naskah dinas selama 1 tahun	2 orang, 12 paket
Hasil	: Meningkatnya kelancaran kegiatan surat menyurat	

b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 26.000.000
Keluaran	: Pembayaran rekening telpon, air, dan listrik tepat waktu	12 paket
Hasil	: Penggunaan sarana telpon, air, dan listrik menjadi lancar	

c. Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 33.480.000
Keluaran	: Administrasi keuangan	12 paket
Hasil	: Kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan terpenuhi	

d. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 26.505.000
Keluaran	: Terjaganya kebersihan kantor	12 paket
Hasil	: Meningkatnya kebersihan kantor	

e. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor



Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 9.987.000
Keluaran	: Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi	12 paket
Hasil	: Terwujudnya administrasi yang akuntabel	
f. Kegiatan	: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 5.050.000
Keluaran	: Tersedianya barang cetakan	12 paket
Hasil	: Terpenuhinya barang cetakan untuk kantor	
g. Kegiatan	: Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 3.000.000
Keluaran	: Tersedianya alat listrik dan elektronik	12 paket
Hasil	: Terpenuhinya penggantian alat listrik dan elektronik	
h. Kegiatan	: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 2.500.000
Keluaran	: Tersedianya bahan bacaan bagi aparatus	12 paket
Hasil	: Meningkatnya wawasan aparatus	
i. Kegiatan	: Penyediaan makanan dan minuman	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 8.075.000



Keluaran : Tersedianya mamin untuk 12 paket
harian, rapat dan tamu

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan mamin
harian, rapat dan tamu

j. Kegiatan : Penyediaan jasa pengamanan kantor

Indikator Kinerja : Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 31.200.000

Keluaran : Terwujudnya kesejahteraan bagi 12 paket
personil pengamanan

Hasil : Terjaminnya kesejahteraan
personil pengamanan

j. Kegiatan : Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

Indikator Kinerja : Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 0

Keluaran

Hasil

**3. Program : Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur**

a. Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Indikator Kinerja : Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 126.840.000

Keluaran : Tersedianya peralatan kantor

Hasil : Terpenuhinya sarana dan
prasarana kerja kantor

b. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional

Indikator Kinerja : Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 21.703.000

Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas 12 paket
selama 1 tahun

Hasil : Kendaraan dinas terpelihara



dengan baik

4. Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

A. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 2.900.000
Keluaran	: LAKIP tahun 2014	
Hasil	: Terwujudnya Laporan kinerja Tahunan	

b. Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan semesteran

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 4.350.000
Keluaran	: Administrasi keuangan	1 paket
Hasil	: Kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan terpenuhi	

c. Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 5.000.000
Keluaran	: Administrasi keuangan	1 paket
Hasil	: Kegiatan administrasi dan pelaporan keuangan terpenuhi	

d. Kegiatan : Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 4.142.000
Keluaran	: Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2014	



Hasil	: Tersusunnya rencana kinerja anggaran	
e. Kegiatan	: Penyusunan Renstra SKPD	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 5.000.000
Keluaran		
Hasil		
f. Kegiatan	: Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 2.546.000
Keluaran	: Dokumen Renja	1 Paket
Hasil	: Tersedianya Dokumen Renja SKPD	
g. Kegiatan	: Penyusunan Buku Profil	
Indikator Kinerja	:	Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 2.050.000
Keluaran	: Buku profil Kecamatan Klojen	
Hasil	: Terwujudnya profil Kecamatan Klojen	
h. Kegiatan	: Penyusunan IKM dan LPPD	
Indikator Kinerja	: Dana APBD	Pendanaan Indikatif
Masukan		Rp. 2.052.500
Keluaran		
Hasil		
5. Program	: Program perencanaan pembangunan daerah	
a. Kegiatan	: Monitoring Stimulan Pembangunan	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 65.620.000
Keluaran	: Laporan Hasil Monitoring	
Hasil	: Pelaksanaan Pembangunan di	



Kelurahan terpantau

- b. Kegiatan : Stimulan kegiatan PKK Kecamatan
- | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Indikator Kinerja | | Pendanaan Indikatif |
| Masukan | : Dana APBD | Rp. 7.725.000 |
| Keluaran | : Laporan hasil Kegiatan PKK | 1 paket |
| Hasil | : Data Kegiatan PKK | |
- c. Kegiatan : Stimulan kegiatan PKK Kelurahan
- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Indikator Kinerja | | Pendanaan Indikatif |
| Masukan | : Dana APBD | Rp. 0 |
| Keluaran | : Terlaksananya kegiatan PKK
Kecamatan | |
| Hasil | : Terwujudnya kegiatan PKK | |
- d. Kegiatan : Stimulan kegiatan Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan
- | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| Indikator Kinerja | | Pendanaan Indikatif |
| Masukan | : Dana APBD | Rp. 3.000.000 |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |
- e. Kegiatan : Penunjang kegiatan forum komunikasi asosiasi lembaga pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK)
- | | | |
|-------------------|---|---------------------|
| Indikator Kinerja | | Pendanaan Indikatif |
| Masukan | : Dana APBD | Rp. 4.500.000 |
| Keluaran | : Monitoring pembangunan
kelurahan di Kecamatan | |
| Hasil | : Teridentifikasinya realisasi dan
perkembangan pembangunan
kelurahan | |
- 6. Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS
- | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| Indikator Kinerja | | Pendanaan Indikatif |
| Masukan | : Dana APBD | Rp. 5.760.000 |



Keluaran :Pelaksanaan senam PNS 1 tahun
Hasil :Tersedianya instruktur senam

b. Kegiatan :Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitas administrasi Kecamatan / kelurahan

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif
Masukan :Dana APBD Rp. 9.150.000
Keluaran :Pemantauan administrasi kelurahan 1 paket
Hasil :Terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan

7. Program : Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

a. Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif
Masukan :Dana APBD Rp. 5.000.000
Keluaran :Dokumen Monografi 1 paket
Hasil :Tersedianya dokumen monografi Kecamatan

a. Kegiatan : Pengolahan dan Updating database monografi kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif
Masukan :Dana APBD Rp. 10.000.000
Keluaran :Dokumen Monografi 1 paket
Hasil :Tersedianya dokumen monografi Kecamatan

8. Program : Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

a. Kegiatan : Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif



Masukan : Dana APBD Rp. 94.770.000

Keluaran

Hasil

b. Kegiatan : Peningkatan kemandirian dan ketertiban Wilayah Kecamatan

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 200.000.000

Keluaran

Hasil

**9. Program : Program peningkatan kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

a. Kegiatan : Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 5.000.000

Keluaran

Hasil

a. Kegiatan : Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat dalam
rangka pelestarian lingkungan

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 6.000.000

Keluaran

Hasil

**8. Program : Program peningkatan keberdayaan Masyarakat
Kelurahan**

a. Kegiatan : Sosialisasi Penanganan Kesejahteraan Sosial kepada
tokoh masyarakat

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif

Masukan : Dana APBD Rp. 5.000.000

Keluaran

Hasil

a. Kegiatan : Pembinaan Olahraga Tradisional

Indikator Kinerja Pendanaan Indikatif



Masukan	: Dana APBD	Rp. 6.500.000
Keluaran		
Hasil		
a. Kegiatan	: Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	
Indikator Kinerja		Pendanaan Indikatif
Masukan	: Dana APBD	Rp. 5.000.000
Keluaran		
Hasil		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan.

Dari uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa didalam sebuah perencanaan strategis Kecamatan Klojen diperlukan suatu analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal untuk memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Sehingga dapat diambil suatu strategi dan kebijakan yang tepat guna, tepat waktu dan tetap sasaran.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Klojen didasarkan pada :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai;
- Sudah terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;



- c. Adanya program stimulan pembangunan Kelurahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- e. Keputusan Walikota Malang Nomor 332 Tahun 2003;
- f. Sudah adanya *website* Kecamatan Klojen;
- g. Adanya program KTP dan KSK yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- h. Gedung Kantor Kecamatan Klojen yang representatif;
- i. Sudah adanya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa Renstra, Renja SKPD, RKA, DPA, LAKIP, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- j. Tersedianya sarana dan prasana aparatur yang memadai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Kurangnya pengawasan melekat atasan langsung terhadap petugas pelaksanaan administrasi;
- b. Petugas pelaksana administrasi dan pelayanan umum kurang memperhatikan ketentuan yang ada;
- c. Administrasi belum tertib;
- d. Belum maksimalnya *update* data hasil pembangunan melalui *website* Kecamatan Klojen;
- e. Belum terintegrasinya sistem informasi administrasi kependudukan secara nasional;
- f. Kualitas dan kuantitas SDM (staf) yang masih terbatas.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik;
- b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan;
- c. Kondisi masyarakat yang Heterogen;
- d. Sudah adanya keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan;
- e. Sudah terbentuknya lembaga PKK dan Karang Taruna;
- f. Tersedianya dana bantuan Blockgrand dan program PNPM mandiri.

4. Ancaman (*Threats*)



- a. Pemadaman listrik;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan;
- c. Kurang disiplinnya masyarakat tentang administrasi kependudukan;
- d. Kurangnya kedisiplinan warga didalam pengelolaan bantuan Blockgrand maupun PNPM;
- e. Kurangnya pemahaman warga tentang skala prioritas perencanaan pembangunan;
- f. Banjir dan tanah longsor.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Telahaaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pengertian visi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Adapun Visi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Selain Visi tersebut diatas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMNGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dinikmati oleh wong cilik di Kota Malang.

Adapun Visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT)

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintahan Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BERSih**, **Makmur**, **Adil**, **Religius-toleran**, **Terkemuka**, **Aman**, **Berbudaya**, **Asri**, dan **Terdidik**.

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Bersih : Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang



sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur : Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintahan untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013-2018.

Adil : Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil



juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dapat mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran: Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujud sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan Masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

Terkemuka : Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di



tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

Aman : Situasi kota aman yang tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

Berbudaya : Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat



dalam kehidupan sehari-hari . Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang,

Asri : Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadi aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Terdidik : Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 Tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan



masyarakat akan mendapat pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa bergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintahan Kota Malang.

Sedangkan Misi Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara; .
(Visi: Berbudaya, religious-toleran, terdidik dan aman)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel. (Visi: adil, berbudaya, bersih)
3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, Adil, dan Ekonomis. (Visi: Terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik)
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bias bersaing di era Global (Visi: Terkemuka, Terdidik)
5. Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif (Visi: Makmur, berbudaya, adil, religious-toleran)
6. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya. (Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)
7. Mendorong pelaku ekonomi sector informal agar lebih produktif dan kompetitif. (Visi: adil, terkemuka, makmur)



8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. (Visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil)
9. Mengembangkan system transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka)

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini sebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (*shortcutting*);
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan.



Sedang beberapa factor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi ;

1. Adanya keterlibatan berbagi unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kelurahan oleh SKPD terkait.
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Klojen Kota Malang

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis

Isu Lingkungan yang paling utama di Kecamatan Klojen adalah banyaknya pelanggaran pemanfaatan ruang dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan dan perkembangan kawasan hal ini dapat dilihat dari banyaknya rumah warga yang dibangun di bantaran sungai selain itu tingginya pencemaran terhadap DAS dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas masyarakat.

3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

1. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan meliputi:
 - a. kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan;
 - b. masih banyaknya angka pengangguran;



- c. belum maksimalnya pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk dijadikan pilot project usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang mandiri.
2. pengoordinasian kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:
 - a. masih banyaknya warga pra sejahtera;
 - b. belum maksimalnya pendataan penerima Raskin dan BLT;
 - c. kurangnya kesadaran warga akan pentingnya sanitasi dan pemeliharaan saluran drainase untuk mencegah banjir.
3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. kurangnya sosialisasi terhadap raperda maupun perda yang berkaitan dengan masalah ketertiban umum dan PKL;
 - b. belum maksimalnya koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan/atau penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi:

kurang solidnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
5. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan meliputi:
 - a. belum adanya kesadaran tertib administrasi kependudukan oleh masyarakat;
 - a. kurangnya pengertian petugas dalam pengaplikasian sapa, ramah dan senyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kurangnya pembinaan mental dan administrasi pemerintahan terhadap aparatur kecamatan.
6. pengelolaan pengaduan masyarakat meliputi:
 - a. belum adanya saluran hotline yang aktif 24 jam untuk menampung aduan masyarakat;



- b. belum maksimalnya koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan isi pengaduan masyarakat tersebut;
 - c. belum maksimalnya kajian/evaluasi terhadap isi pengaduan masyarakat.
7. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah meliputi:
- a. kurang siapnya data-data mengenai informasi terkait yang harus disampaikan kepada masyarakat;
 - b. kurangnya personel aparatur yang mampu atau memahami mengenai teknis operasional *web site*;
 - c. kurangnya sosialisasi tentang *web site* Pemerintah Daerah Khususnya Kecamatan Klojen.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Klojen

A. Visi Kecamatan Klojen

Mengingat Perangkat Daerah Kota Malang tidak terkecuali Kecamatan dibentuk sebagai organ untuk melaksanakan urusan / kewenangan pemerintahan Kota Malang, maka di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus ditujukan pada upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Malang yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kota Malang. Adapun Visi Kota Malang adalah :

VISI PEMBANGUNAN KOTA MALANG 5 TAHUN KE DEPAN
“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Untuk mencapai sebagai Kota

Nantinya visi dalam Rencana Strategis Kecamatan Klojen diarahkan sejalan dan terintegrasi dengan visi kota, dalam mewujudkan pelayanan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Berangkat dari Visi dan Misi Kota Malang, akhirnya dihasilkan Visi Kecamatan Klojen sebagai berikut :

Visi Kecamatan Klojen Kota Malang :

**TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN
KLOJEN YANG ADIL, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL**

Visi Kecamatan Klojen tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dari visi kota Malang. Dengan terintegrasinya visi



perangkat daerah dengan visi Kota Malang, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang digariskan sehingga gerak langkah dari Kecamatan Klojen diharapkan dapat mewujudkan keinginan warga kota sesuai dengan visi tersebut.

B. Misi Kecamatan Klojen

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kecamatan Klojen untuk mewujudkan visi yang merupakan bagian Rencana Strategis Kecamatan Klojen Kota Malang adalah :

- a. Mendorong terwujudnya pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;

Dengan ditetapkannya misi Kecamatan Klojen tersebut di atas, diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Klojen dapat sinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi kota Malang yang terangkum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018.

Agar dapat lebih bersifat operasional, selanjutnya misi tersebut dijabarkan kembali dalam tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kecamatan.



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Klojen

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja 5 tahun (Renstra)	PROGRAM
1	2	3	4	5	11
1	Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah	Jumlah Pos Siskamling	256	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Jumlah Anggota Linmas	306	
			Jumlah kelompok ronda	695	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	92,21 % (148.778.374/ 161.339.500)	Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Prosentase rekomendasi yang diterbitkan	3.251	
			Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100 % (2/2)	
			Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kota/	-	



			Kabupaten Lain		
			Jumlah Layanan Masyarakat	16	
3	Tersedianya sarana prasarana Pelayanan yang representatif	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana Pelayanan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	97,89 % (145.408.680/ 148.543.000)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Jumlah Penambahan sarana penunjang pelayanan	2 buah	
			Jumlah Pemeliharaan Gedung penunjang pelayanan	-	
			Jumlah Pemeliharaan kendaraan penunjang pelayanan	3 kali	
4	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel	Tersusunnya Data dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel	Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	99,26% (47.686.500/ 48.040.500)	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
			Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	3	
5	Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan	2 buah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	100 % (100/100)	



			Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	100 % (11/11)	
			Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	100 % (11/11)	
			Realisasi 10 program pokok PKK	44 kegiatan	
			Jumlah PKK Aktif	89 kelompok	
6	Tercapainya kualitas data statistik	Meningkatnya akurasi data dalam penyelenggaraan pemerintah	Jumlah data laporan yang di publikasi	2	Pengembangan data/informasi/statistik daerah
			Jumlah keluarga	34.943	
			Jumlah keluarga prasejahtera	2800	
			Jumlah keluarga sejahtera	29648	
			Organisasi perempuan	1597	
			Organisasi pemuda	23	



Tujuan

Dengan visi yang diciptakan oleh masyarakat Klojen bersama-sama aparatur pemerintahan di wilayahnya yaitu Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana di atas, kiranya tujuan masyarakat kota Malang, dapat segera terwujud yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat;
2. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel

Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
2. meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi komunikasi;
3. pembinaan terhadap aparatur Kecamatan maupun Kelurahan sesuai dengan kompetensinya;
4. peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, dan tertib administrasi;
5. meningkatnya pelayanan kependudukan;
6. meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
7. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
8. meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan melalui pemberdayaan karang taruna dan PKK;
9. meningkatnya pengetahuan aparatur kecamatan dan kelurahan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. terpenuhinya sarana dan prasarana kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan;



4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi

Setelah kita memahami , maka diperlukan strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, partisipatif dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. mengusulkan pengadaan bimbingan mental aparatur sebagai pelayan masyarakat;
2. meningkatkan pengawasan melekat atasan langsung terhadap petugas pelaksanaan administrasi;
3. mengikutsertakan aparat dalam kegiatan diklat bidang teknis sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya;
4. melaksanakan kegiatan sapa, senyum, ramah didalam pelayanan masyarakat;
5. mengusulkan pengadaan penyuluhan hukum terhadap aparatur kecamatan dan kelurahan juga masyarakat;
6. mengusulkan pengadaan sosialisai terhadap Raperda dan Perda yang berkaitan dengan ijin keramaian dan PKL;
7. mengusulkan penyuluhan tentang pentingnya menjaga saluran drainase, ruang terbuka hijau dan sumur serapan untuk mencegah banjir;

Kebijakan

Kebijakan Kecamatan adalah kebijakan yang bersifat teknis. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala sumber daya (SDM & Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan Strategi Implementasi/Operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai Kebijakan Pemerintah Kota Malang.

Kebijakan teknis Camat Klojen Kota Malang antara lain :

1. Pengembangan sistem koordinasi yang efektif antar kelembagaan Perangkat Daerah dan instansi vertikal



2. Pengembangan Sistem dan Prosedur Tetap dan pelayanan bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan sosial dan bidang umum pelayanan administrasi kependudukan secara prima.
3. Kecamatan & Kelurahan sebagai unit yang memberikan Akuntabilitas, tranparansi, akurasi / validasi data - data pembangunan baik fisik maupun non fisik dari pemerintah serta pembagunan swadaya murni masyarakat disamping data atau bahan tentang mobilitas kependudukan.
4. melakukan sosialisasi melalui Kelurahan, lembaga RT/RW tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan (KTP, KSK, Akte Kelahiran, dan Akte Perkawinan);
5. melakukan sosialisai melalui kelurahan, lembaga RT/RW tentang prosedur pelayanan administrasi kependudukan;
6. merangkul semua elemen masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi agar dapat membantu pengembangan ekonomi kerakyatan dan UKM;
7. pemberdayaan PKK sebagai pendamping dan sebagai *pilot project* yang mampu mandiri didalam mengelola perekonomian keluarga;
8. menggali masukan-masukan dari bawah melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan tentang proyek pembangunan yang dijadikan skala prioritas;
9. pembinaan terhadap lembaga RT/RW dalam rangka ikut menggali partisipasi masyarakat didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian diatas maka indikator kinerja dari Kecamatan Klojen berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang adalah diuraikan lebih lanjut pada lampiran.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KLOJEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Indikator Kinerja Kecamatan Klojen berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Klojen berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD secara lebih rinci diuraikan pada tabel dalam lampiran.



BAB VI PENUTUP

Dengan terselesaikannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klojen Tahun 2014-2018 hendaknya :

1. Dapat dijadikan pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Klojen setiap tahunnya, yang nantinya setiap perencanaan yang telah disusun akan dijabarkan kembali didalam sebuah kerangka kerja yang harus diwujudkan demi keberhasilan rencana itu sendiri;
2. Dapat dijadikan bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik kinerja tahunan maupun lima tahunan;
3. Dapat mewujudkannya suatu kerja sama yang baik antara elemen masyarakat, para pemangku kepentingan maupun aparat tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Klojen.